

<p style="text-align: center;">TATA TERTIB</p> <p style="text-align: center;">RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN</p> <p style="text-align: center;">PT BANK AMAR INDONESIA TBK</p> <p style="text-align: center;">KAMIS, 18 JUNI 2026</p>	<p style="text-align: center;">RULES OF CONDUCT</p> <p style="text-align: center;">ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS</p> <p style="text-align: center;">PT BANK AMAR INDONESIA TBK</p> <p style="text-align: center;">THURSDAY, 18 JUNE 2026</p>
<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">GENERAL PROVISIONS</p>
<ol style="list-style-type: none"> Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat. 	<ol style="list-style-type: none"> The Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) will be conducted in the Indonesian and English languages. The shareholders or shareholders’ proxies who intend to physically attend the Meeting, but arrive after the registration for the Meeting has closed shall not be allowed to participate in the Meeting, and their votes shall not be counted, nor shall they be entitled to raise any questions or express any opinions at the Meeting.
<p style="text-align: center;">KUORUM KEHADIRAN</p>	<p style="text-align: center;">QUORUM OF ATTENDANCES</p>
<p>Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”), Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.</p>	<p>In accordance to Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 (the “Company Law”), Article 41 paragraph 1 letter a of Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 on the Planning and Conduct of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (the “POJK15/2020”) and Article 23 paragraph 1 letter a of the Company’s Articles of Association, the Meeting is legally convened and is entitled to adopt binding resolutions if attended by the Shareholders or their proxies which represent more than ½ (one half) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights.</p>
<p style="text-align: center;">TANYA JAWAB</p>	<p style="text-align: center;">QUESTION AND ANSWER (Q&A)</p>
<ol style="list-style-type: none"> Untuk setiap Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan dan diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang hadir fisik, yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan. Petugas selanjutnya akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, dan alamat email untuk kemudian akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Pimpinan Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama kolom “General Meeting Flow Text” masih tertulis “Discussion started for agenda item no. []”, dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara Rapat relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Q&A session will be available for every Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point and proposed when the Chairman of the Meeting provides opportunity to the shareholders or their proxies to do so. Shareholders or their valid proxies who are physically present, who would like to raise questions and/or give their opinion, will be asked to raise their hands and to fill the Questions Form. The officer will then collect the Questions Form that has been filled completely by the questioner by stating: the agenda of the Meeting, the name of the shareholders, the total shares owned/represented, and e-mail address to be delivered to the Chairman. Shareholders or their proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat feature at “Electronic Opinions” column provided in E-Meeting Hall in the eASY.KSEI application during the time ‘General Meeting Flow Text’ still state “Discussion started for agenda item no. []”, by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda of the Meeting to ask questions/opinions. Only legitimate shareholders or their proxies physically or electronically attending the Meeting shall be entitled to

<p>mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.</p> <p>5. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.</p> <p>6. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.</p> <p>7. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara Rapat.</p> <p>8. Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara langsung pada Rapat (tidak melalui kolom chat pada sistem eASY.KSEI).</p> <p>9. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.</p> <p>10. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.</p> <p>11. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat <i>email</i> yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur <i>chat</i> pada kolom “<i>Electronic Opinions</i>” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat <i>email</i> maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p>	<p><i>submit questions and/or opinions in writing in regard to the agenda of the Meeting being discussed.</i></p> <p>5. <i>The Company reserves the right not to respond to any questions that do not include the name of shareholder and the number of share owned/represented.</i></p> <p>6. <i>The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions submitted through the chat column in the eASY.KSEI system. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI system.</i></p> <p>7. <i>After all questions and/or comments conveyed, the Chairman will only respond to a maximum of 1 (one) question and/or opinion per Agenda of the Meeting.</i></p> <p>8. <i>The Chairman will answer and/or respond to the said questions directly in the Meeting (not through the chat column on eASY.KSEI system).</i></p> <p>9. <i>The Chairman may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to any questions from shareholders or their proxies.</i></p> <p>10. <i>In order to ensure that the Meeting is conducted more effectively and efficiently, the Chairman of the Meeting has the right to decide whether the questions will be answered directly (verbally) or in writing.</i></p> <p>11. <i>The questions that have not been answered directly (verbally) will be answered in writing within 3 (three) business days after the date of the Meeting. The Company will send the response to the email address provided by the shareholder or their proxy in the question form or in the chat feature under the “Electronic Opinions” column on the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI application. If the shareholder or their proxy does not provide an email address, the Company’s response will be sent by mail to the shareholder’s address recorded in the Company’s Register of Shareholders.</i></p>
<p>KEPUTUSAN</p>	<p>RESOLUTION</p>
<p>Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 14/2025”), dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:</p> <p>1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN (blanko) terhadap setiap Mata Acara Rapat.</p> <p>2. Keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.</p>	<p><i>The vote count will be carried out according to the provisions of the Company Law, the POJK 15/02020, Regulation of the Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Islamic Bondholders (“POJK No. 14/2025”) and the Company’s Articles of Association, namely as follows:</i></p> <p>1. <i>All resolutions shall be adopted based on deliberation for consensus. If consensus cannot be reached, the resolutions shall be adopted through voting. The shareholder or the shareholder’s proxy shall have the right to cast their votes as AGREE, DISAGREE, or ABSTAIN (blank vote) on each Meeting Agenda item.</i></p> <p>2. <i>Resolutions for all Meeting Agenda items shall be valid if approved by more than ½ (one half) of the total votes cast with valid voting rights at the Meeting.</i></p>

<p>3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.</p> <p>4. Berdasarkan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan <i>juncto</i> Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang memberikan suara ABSTAIN (<i>blanko</i>) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.</p>	<p>3. <i>Each share entitles to its holder to cast 1 (one) vote, if a shareholder holds more than 1 (one) share, s/he shall be required to cast a single vote which shall represent the total number of shares held.</i></p> <p>4. <i>Pursuant to Article 23 paragraph 7 the Company's Articles of Association in conjunction with Article 47 of POJK 15/2020 the Shareholder who cast a ABSTAIN (blank) vote shall be deemed to have cast the same vote as the majority of the shareholders who cast their votes at the Meeting.</i></p>
<p>PEMUNGUTAN SUARA</p>	<p>VOTING</p>
<p>1. Pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Rapat, yaitu setelah Pimpinan Rapat mempersilakan Pemegang Saham atau kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara.</p> <p>2. Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI; (ii) suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan; (iii) suara dari kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan. <p>3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak setuju atau abstain, mengangkat tangan dan menyerahkan formulir suara kepada petugas, setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya petugas akan menyerahkannya kepada Sekretaris Perusahaan untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI; (ii) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat. <p>4. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting; (ii) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan 	<p>1. <i>Voting for the Meeting Agenda will be conducted after the completion of discussion and submission of the proposed resolutions of the Meeting Agenda, after the Chairman invited the Shareholders or their Proxy to carry out the voting process.</i></p> <p>2. <i>The voting for each agenda item of the Meeting is taken from:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>electronic vote at the eASY.KSEI application;</i> (ii) <i>votes from shareholders who are present at the Meeting venue, submitted at the time of voting for the agenda concerned;</i> (iii) <i>votes from the shareholder proxies (other than the electronic proxy holders in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue, submitted at the time of voting for the agenda concerned.</i> <p>3. <i>Voting by the shareholders or their proxies (other than electronic proxy holders through the eASY.KSEI application) who are physically present at the Meeting shall be conducted in accordance with the following procedure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>Shareholders or shareholder proxies (other than the electronic proxy holders in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue, who disagree or abstain shall raise their hands and submit the voting forms to the officer after the Chairman of the Meeting inquiries about any disagree or abstain votes. Then the officer will deliver the voting forms to the Corporate Secretary to be recorded in eASY.KSEI application;</i> (ii) <i>Shareholders or shareholder proxies (other than the electronic proxy holders in the eASY.KSEI application) who are present at the Meeting venue and do not raise their hands, or who leave the Meeting room at the time of voting, shall be deemed to have approved the proposal discussed at the Meeting.</i> <p>4. <i>Voting by the shareholders or their proxies that electronically attend the Meeting through the eASY.KSEI application shall be conducted in accordance with the following procedure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) <i>The voting process takes place in the eASY.KSEI application under the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu;</i> (ii) <i>The shareholders who are present or have granted e-proxy in the Meeting through eASY.KSEI application, but have not cast their votes, will have the opportunity to cast their votes during the voting period determined</i>

<p>suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;</p> <p>(iii) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “<i>Voting for agenda item no [] has started</i>” pada kolom “<i>General Meeting Flow Text</i>”;</p> <p>(iv) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “<i>General Meeting Flow Text</i>” berubah menjadi “<i>Voting for agenda item no [] has ended</i>”, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;</p> <p>(v) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan maksimal selama 2 (dua) menit (<i>voting time</i>);</p> <p>(vi) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun.</p> <p>5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat dan diunduh melalui tautan https://easy.ksei.co.id/ekgen/.</p> <p>6. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.</p> <p>7. Pada akhir pemungutan suara tiap Mata Acara Rapat, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.</p>	<p><i>by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application;</i></p> <p>(iii) <i>During the electronic voting process, the status “Voting for agenda item no [] has started” will be displayed in the ‘General Meeting Flow Text’ column;</i></p> <p>(iv) <i>If the shareholder or their proxy fails to cast any vote by the time the Meeting status displayed in the ‘General Meeting Flow Text’ column changes to “Voting for agenda item no [] has ended”, the shareholder or their proxy shall be deemed to have cast an ABSTAIN vote on the relevant agenda item of the Meeting;</i></p> <p>(v) <i>Electronic voting through the eASY.KSEI application, for each agenda item of the Meeting shall be conducted for a maximum duration of 2 (two) minutes (voting time);</i></p> <p>(vi) <i>The shareholders who have cast their votes before the Meeting starts and the shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting shall be deemed to have validly attended the Meeting even if they do not remain present for the entire duration of the Meeting for any reason.</i></p> <p>5. <i>The procedure for electronic voting can be viewed and downloaded through the link https://easy.ksei.co.id/ekgen/.</i></p> <p>6. <i>Subsequently, the votes cast by the shareholders or their proxies, either physically or electronically, will be counted by the Company’s Share Registrar and then verified by a Notary acting as an independent public official.</i></p> <p>7. <i>At the end of voting session for each Agenda item of the Meeting, the Notary shall announce the results of the voting.</i></p>
<p>LAIN LAIN</p> <p>1. Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau “<i>silent</i>”; tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat; tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain; duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan penyelenggara Rapat; dan wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai dengan tetap menjaga jarak. <p>2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.</p>	<p>OTHERS</p> <p>1. <i>During the Meeting, the shareholder or the shareholder’s proxy who are physically present are kindly requested to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>switch off their mobile phone and/or any other communication device or put it in silent mode;</i> <i>not chat with fellow Meeting participants to avoid distractions in the Meeting;</i> <i>not cut in on/interrupt others;</i> <i>sit while maintaining physical distance from other Meeting participants as directed by the Meeting helpers; and</i> <i>promptly leave the Meeting premises immediately after the Meeting concludes.</i> <p>2. <i>Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman.</i></p>

Jakarta, 26 Mei/May 2026
PT Bank Amar Indonesia Tbk
Direksi Perseroan/The Board of Directors